DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 018 /SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH DI PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PERIODE TAHUN 2022 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah;

b. bahwa tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari Unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya Periode Tahun 2022 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 692);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-010.01.1.483005/2023 Revisi Ke XII Tanggal 31 Mei 2023.

2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/ 2016 tanggal 13 September 2016 hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH DI PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PERIODE TAHUN 2022 – 2023;

PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana dalam lampiran keputusan dewan ini sebagai Tim Pemeriksa Daerah di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Dan Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

KEDUA : Tim pemeriksa daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai majelis sidang diberikan honorarium majelis sidang;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim pemeriksa daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2023

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU KETUA

HEDDY LUGITO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023
TANGGAL : Juni 2023

DI PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2022-2023

No	Nama	Unsur	Provinsi
1.	Theresia Mahuse Jufri Toatubun	KPU KPU	Papua Selatan
2.	Sepo Nawipa Marius Talenggen	KPU KPU	Papua Tengah
3.	Daniel Jingga Naftali Paweka	KPU KPU	Papua Pegunungan
4.	Alexander Duwit Fatmawati	KPU KPU	Papua Barat Daya

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HEDDY LUGITO